



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/12/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. a. Nama | : Muhammad Lokot Nasution |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Demokrat
Provinsi Sumatera Utara |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| d. Alamat | : Jl. Kecapi 5 Komp. Villa Padi No. PW 4, Kel.
Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta |
| 2. a. Nama | : Yudha Johansyah |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai
Demokrat Provinsi Sumatera Utara |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. Beringin Tengah Lk. IV No. 62, Kel.
Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara |

yang memberikan kuasa kepada :

1. Asman Siagian, SH.,MH
2. Ifrizal, SH
3. M.Ridho Wibowo, SH
4. Hendri, S.M, S.H, M.H



Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dr. Asman Siagian & Partners beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 196-B Komp. Griya Riatur Indah Medan-20124. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 788/ASP-SK/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 001/PS.REG/12/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Termohon menerima berkas dari Pemohon untuk dilakukan verifikasi kembali dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait terhadap 3 (tiga) nama bakal calon yaitu :
 - Hj. Aminah Ratna Delima Asjro, SP Dapil Sumut 4;
Berupa dokumen fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 119/SMA/IM/E.2/2023 tanggal 9 Agustus 2023 a.n Aminah Ratna Delima yang disahkan/legalisir oleh Kepala SMA Swasta Kristen Immanuel Medan dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
 - Ahmad Kamil Lubis Dapil Sumut 7;
Berupa dokumen fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar a.n Ahmad Kamil Nomor: E.IV/b/MA-297/183/97 tanggal 3 Juni 1997 yang telah disahkan/legalisir oleh a.n Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.



- Edward Zega Dapil Sumut 8;

- 1) Berupa Dokumen Surat Keterangan Pengganti STTB a.n Edwar Zega Nomor : B/174/VIII/2023/YHT tanggal 17 Agustus 2023 yang disahkan/legalisir oleh Kepala Subbag Tata Usaha a.n Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Dokumen fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai terpidana a.n Edward Zega Nomor : 666/SK/HK/V/2023/PN Gst tanggal 09 Mei 2023 yang disahkan/dilegalisir oleh Wakil Ketua a.n Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
- 3) Dokumen Surat Pernyataan a.n Edward Zega tertanggal 17 Agustus 2023 yang ditandatangani dan dibubuhi materi 10.000 yang menerangkan bahwa nama yang tercantum pada ijazah SMA a.n Edwar Zega adalah nama yang sama dengan yang tercantum pada KTP Elektronik a.n Edward Zega.

3. Selanjutnya pihak Termohon akan melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (2). Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen dimaksud Memenuhi Syarat (MS), Termohon (KPU Provinsi Sumatera Utara) akan melakukan perubahan Berita Acara Nomor : 810/PL.01.4-BA/12/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu tahun 2024 maupun Surat Keputusan Nomor 101 tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu tahun 2024. Namun dalam hal hasil verifikasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menurut ketentuan perundang-undangan, maka Termohon (KPU Provinsi Sumatera) tidak akan melakukan perubahan terhadap Berita Acara Nomor: 810/PL.01.4-BA/12/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu tahun 2024 maupun Surat Keputusan Nomor 101 tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu tahun 2024.



4. Pemohon (DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara) menerima dan menjamin tidak adanya keberatan apabila kemudian ada perubahan menyangkut Nomor Urut Bakal Calon di setiap Dapil yang dimohonkan Pemohon sebagai akibat dari perubahan Daftar Calon Sementara (DCS).
5. Dalam hal terjadi perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon, maka sosialisasi Daftar Calon Sementara (DCS) akan diumumkan melalui Website/Media Sosial KPU Provinsi Sumatera Utara dan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara akan membantu sosialisasinya.
6. Terhadap Jadwal tindak lanjut atas Putusan Mediasi, KPU Provinsi Sumatera Utara masih akan berkordinasi terlebih dahulu dengan KPU RI dan selanjutnya hasil kordinasi tersebut akan diberitahukan kepada pihak Pemohon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1)M.Aswin Diapari Lubis 2)Joko Arief Budiono 3)Suhadi Sukendar Situmorang 4)Saut Boangmanalu 5)Romson Poskoro Purba 6)Johan Alamsyah 7) Payung Harahap masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) M.Aswin Diapari Lubis, 2) Joko Arief Budiono, 3) Suhadi Sukendar Situmorang, 4) Romson Poskoro Purba, 5) Johan Alamsyah, dan 6) Payung Harahap, masing-masing sebagai

Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

ttd

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

ttd

ttd

JOKO ARIEF BUDIONO

SUHADI SUKENDAR SITUMORANG

ttd

ttd

SAUT BOANGMANALU

ROMSON POSKORO PURBA

ttd

ttd

JOHAN ALAMSYAH

PAYUNG HARAHAHAP

SEKRETARIS

ttd

IRWAN HARAHAHAP
NIP.197201161992031001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 25 Agustus 2023



Sekretaris Majelis,

Irwan Harahap, S.Sos., MSi
NIP. 197201161992031001